



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEDAN - INDONESIA

Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1)
Terakreditasi B Berdasarkan SK BAN-PT No. 4402/SK/BAN-PT/Ak-
PNB/S/VII/2022. Menyatakan Bahwa :

Nama : Firman Jaya Dharma Brata Waruwu
NPM : 20230025
Program Studi : Administrasi Publik

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif Sarjana Ilmu
Sosial Dan Politik Program Studi Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1).
Pada Hari Sabtu, 21 September 2024 Dinyatakan LULUS.

1. Ketua : Dra. Artha Lumban Tobing, MSP
2. Sekretaris : Jonson Rajagukguk, S.Sos, SE, MAP
3. Penguji Utama : Drs. Maringan Panjaitan, MSi
4. Anggota Penguji : Dra. Natalia E.T. Sihombing, MSi
5. Pembimbing Utama : Dra. L. Primawati Degodona, MSP

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Diketahui
Dekan



Dr. Drs. Nalom Siagian, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa reformasi, partisipasi perempuan termasuk keterwakilan perempuan dalam politik menjadi agenda penting oleh pemerintah dan legislatif (Djuyandi, 2014). Pasalnya, masa reformasi dipandang sebagai pintu masuk keberpihakan terhadap perempuan dan memberikan harapan baru bagi kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, yaitu adanya kebijakan *affirmative action* dengan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif (Giawa & Rini, 2017; Mastur & Yudhanti, 2022). Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara” yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan.

Memahami bahwa kehidupan berpolitik di Indonesia tidak terlepas dari aspek budaya lokal masyarakat Indonesia yang notabene masih mempertahankan budaya patrilineal atau patriarki dalam berbagai aspek kenegaraan. *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (ICEDAW) ditetapkan oleh sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981, pasal 1 ICEDAW menyatakan bahwa:

Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam UU No. 2 Tahun 2008 yang kemudian diubah UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang mengatur “pendirian atau pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan”. UU No. 8 Tahun 2012 mempertegas bahwa bakal calon yang diajukan oleh partai harus terdiri dari 30% diwakili perempuan. Terakhir UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, memuat secara paket, KPU, Panwaslu, dan bakal calon yang diajukan harus terdiri dari 30% perempuan.

Emansipasi wanita dalam bidang politik, akan memberikan masukan yang baik dalam proses dan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentang suatu kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, karena perempuan mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dipahami oleh perempuan. Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan porsi perempuan di dalam kegiatan politik praktis, terlebih lagi realitas partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif sejak tahun 1999 hingga 2004 baru berkisar pada angka 8,8% di tingkat pusat, 6,6% di tingkat provinsi, dan 2% di tingkat kabupaten/kota. Menjelang Pemilu 2019, *affirmative action* kembali diakomodasi dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 245 yang berbunyi:

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”

Sampai sekarang porsi 30% legislator perempuan di parlemen belum pernah benar-benar terpenuhi. Tahun 2004-2009 representasi perempuan meningkat menjadi 61 orang atau 11,09% dari 550 anggota DPR RI. Pemilu 2009-2014 kembali meningkat menjadi 101 orang atau 18,03% dari 560 anggota DPR RI. Pada pemilu 2014-2019 jumlah keterwakilan perempuan yang ada di DPR RI menurun, hanya 97 orang atau sebesar 17,32% dari 560 kursi. Sementara itu, pada

periode 2019-2024 terdapat 575 orang yang duduk di DPR RI, tetapi hanya terdapat 120 orang atau 20,50% jumlah perempuan yang duduk di DPR RI.

Tabel 1.1
Keterwakilan Perempuan Di DPR

Tahun Pemilihan	Kandidat Perempuan (%)	Keterpilihan (%)
2004	32,32	11,09
2009	34,59	18,03
2014	37,34	17,32
2019	38,26	20,5

Sumber: Data diolah oleh Sri Rahayu, dkk (2019)

Dengan pandangan pada Pemilu tahun 2019 menghasilkan rekor tertinggi sejak reformasi dimana terdapat peningkatan jumlah representasi perempuan di parlemen yaitu DPR RI sebesar 20,50%, DPRD provinsi sebesar 18,03% perempuan, DPRD kabupaten/kota 15,25% dan DPD sebesar 30,88%. Dengan kenaikan presentasi ini mampu memberikan gambaran akan kenaikan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Peningkatan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sangat penting untuk direfleksikan sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik karena akan membuat perempuan lebih berdaya untuk dapat terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini termarginalkan. Keterwakilan perempuan ini juga mampu memberikan efek dalam pengambilan keputusan publik serta memperkuat kualitas legislasi di lembaga negara dan publik.

Menelisik pendapat dari (Adriadi, 2012) yang mengungkapkan bahwa “budaya Indonesia pada kenyataannya yang memposisikan perempuan hanya sebagai pendamping atau berada di belakang laki-laki sehingga perempuan tidak pantas untuk masuk ke dunia politik dan tidak cocok masuk di kalangan politik disebabkan perempuan yang dianggap lemah dan tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di dunia pekerjaan khususnya di parlemen ranah politik.” Namun di sisi lain keterlibatan partai politik untuk memberdayakan perempuan pada ajang

pemilihan umum sangat besar. Dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 bahwa:

“Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”

Pada tahun 2020 Kota Medan memiliki jumlah penduduk sebesar 2.435.252 jiwa, yang terdiri atas 1.212.069 jiwa penduduk laki-laki dan 1.223.183 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2022 sebesar 2.494.512 jiwa yang terdiri atas 1.242.313 jiwa penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebesar 1.252.199 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Medan tahun 2020 dan 2022

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Laki-Laki dan Perempuan
2020	1.212.069 jiwa	1.223.183 jiwa	2.435.252 jiwa
2022	1.242.313 jiwa	1.252.199 jiwa	2.494.512 jiwa

Sumber: BPS Kota Medan, diolah (2019)

Data di atas menandakan bahwa proporsi jumlah populasi penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Medan masih didominasi oleh perempuan dengan selisih 11.114 jiwa pada tahun 2020 dan 9.886 jiwa pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk perempuan di Kota Medan seharusnya dapat dioptimalkan dan diberdayakan untuk memenuhi angka keterwakilan dalam parlemen.

Dalam konteks lokal di kota Medan sendiri tidak berbeda jumlah perempuan di tingkat DPR dan DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Kota Medan mengalami hal serupa. Pada pemilu tahun

2009 jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kota Medan sebanyak 4 orang yaitu mencapai 8%. Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 3 orang yaitu mencapai 6%. Sedangkan pemilihan umum tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 6 orang atau sekitar 12%.

Tabel 1.3
Jumlah Anggota DPRD Kota Medan Periode 2009-2019

Tahun Pemilihan	Jumlah Kursi	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	%	Perempuan
2009	50	46		4
2014	50	47		3
2019	50	44		6

Sumber: Data KPU Medan diolah oleh Sri Rahayu, dkk (2019)

Pada pemilu DPRD Kota Medan tahun 2019, jumlah calon legislatif adalah 792 orang diantaranya 475 laki-laki dan 254 lainnya perempuan dengan persentasi rata-rata kuota perempuan 34%. Adapun yang terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Kota Medan berjumlah 50 orang, anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 6 orang. Dengan demikian persentase anggota legislatif perempuan adalah 12%. Padahal partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kota Medan memenuhi persyaratan dalam pencalonan keterwakilan perempuan, bahkan melebihi ketentuan kuota yang ditetapkan yaitu sebesar 30%.

Kondisi tersebut cukup menarik dan perlu dikaji lebih lanjut, sebab realitas jumlah calon legislatif perempuan pada pemilu DPRD Kota Medan ternyata tidak berbanding lurus dengan kenaikan jumlah anggota legislatif perempuan yang terpilih. Dengan itu, keterwakilan perempuan pada kancah perpolitikan di Indonesia masih harus menempuh perjalanan panjang agar mampu memenuhi target 30% anggota legislatif perempuan sesuai dengan amanat undang-undang. Selain itu, tuntutan adanya representasi perempuan tidak semata-mata terkait kehadiran fisik wakil perempuan, tetapi juga untuk merepresentasikan ide serta gagasan tentang hal dan kepentingan kaum perempuan terwakili dalam kebijakan-kebijakan publik. Bisa dikatakan bahwa permasalahan representasi perempuan dalam parlemen atau menjadi seorang anggota legislatif

bukan hanya sekedar tantangan untuk meningkatkan kuantitas namun juga peningkatan kualitas. Tujuan yang lebih besar yaitu bagaimana politik perempuan bermakna/transformatif dan dapat mengubah arah kebijakan, agenda politik menjadi lebih membumi, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan.

Keterlibatan perempuan diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam proses politik dan penentuan prioritas mengenai isu yang akan dibahas. Hal ini merupakan gambaran nyata partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal yang sering digunakan sebagai dasar argumentasi pentingnya penguatan peran mereka melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmatif terhadap potensi yang dimiliki kaum perempuan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keterwakilan perempuan pada Lembaga Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melalui kebijakan *Affirmative Action*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan keterwakilan perempuan pada Lembaga Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melalui kebijakan *affirmative action*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya wawasan, pengetahuan, dan informasi kepada kalangan akademik, maupun masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini dapat menggambarkan implementasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan sejak adanya pemilu legislatif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan *affirmative action* ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Affirmative Action

2.1.1 Defenisi affirmative action

Affirmative action adalah sebuah kebijakan khusus sementara yang berasal dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan seperti kelompok termarginalkan (kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan lain-lain). *Affirmative action* dalam hal ini adalah untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam dunia sosial, dunia ekonomi dan politik. Secara teoritis, *affirmative action* dapat diartikan sebagai kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu untuk mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Dalam (True, Parasher, & George, 2012) *affirmative action* merupakan salah satu jenis “*fast-track policies*” yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kaum perempuan. Sesuai perspektif Dahlerup (2005) tindakan ini merujuk pada “*positive discrimination*” dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan representasi kaum perempuan.

Dasar pemikiran kebijakan ini adalah agar kaum perempuan dapat memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi (*influential voice*) berbagai institusi yang didominasi oleh kaum laki-laki, maka secara kuantitatif, kaum perempuan harus mencapai apa yang disebut sebagai “*critical mass*”. Diskursus tentang “*critical mass*” diawali dengan tiga studi yang cukup berpengaruh dari Kanter yang terbit pada tahun 1977, dan Dahlerup yang diterbitkan pada tahun 1988 (dikutip dalam Childs & Krook, 2008). Pada intinya, studi keduanya menunjukkan bahwa jumlah wakil perempuan menentukan kekuatan pengaruh mereka dalam institusi politik. Kebijakan *affirmative action* ini terbatas waktu, sampai dengan beragam penghalang untuk

kaum perempuan aktif di politik bisa dihilangkan, selanjutnya Dahlerup mengatakan bahwa *affirmative action* dalam bentuk kuota gender ini mengalokasikan persentase atau jumlah tertentu untuk kaum perempuan dalam institusi.

Metode *affirmative action* untuk menjamin keterwakilan politik perempuan dapat dilakukan beragam. Dua diantaranya yang paling utama adalah kuota yang ditetapkan melalui konstitusi atau peraturan perundang-undangan, dan kuota melalui partai politik (Dahlerup, 2005). Untuk metode yang pertama, biasanya dalam bentuk “*reserved seats*” yaitu menetapkan 10% sampai dengan 40% dari total kursi yang ada. Metode yang kedua yaitu dengan adanya “*sustained pressure*” yang dilakukan secara intensif oleh kaum perempuan.

Tiga landasan atas pemberlakuan *affirmative action* yaitu pertama dari faktor historis, bahwa pembicaraan tentang upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan sudah dilakukan semenjak dahulu bahkan disaat masih menjadi negara jajahan Belanda. Landasan kedua adalah faktor filosofis yaitu terdapat dua hal penting yang harus dijadikan pertimbangan yaitu tujuan dibentuknya negara dan pemenuhan dari salah satu prinsip demokrasi. Landasan ketiga, landasan konstitusional dan berdasarkan landasan hukum, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Indonesia salah satunya di dalam pasal 28 H ayat 2 disebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan”. Menurut Norris, (2000) bahwa *affirmative action* sebagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam sosial, politik dan ekonomi (Sayuti, 2013) Norris juga berpendapat ada tiga upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan:

1. Penerapan dalam pemilu

2. Rekayasa dalam perundang-undangan
3. Partai politik

Bentuk *affirmative action* adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk kuota. Menurut Azza K, 1999 (dalam Hayat, 2015) kuota merupakan pemenuhan minimal yang dibuat untuk menyertakan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Kebijakan *affirmative action* mempunyai tiga sasaran yaitu:

1. Mempunyai sifat yang sementara tetapi masih konsisten, bertujuan untuk melihat sasaran ketika sasaran kebijakan telah tercapai, maka jika suatu kelompok tersebut terintegrasi maka kebijakan tersebut dapat ditarik kembali.
2. Kebijakan ini dapat menghapuskan ketidaksetaraan gender dalam mencapai suatu kesempatan.
3. Membawa dampak positif pada suatu institusi agar dapat lebih meminimalisir suatu ketidaksetaraan gender, ini dapat memunculkan satu tindakan rasisme dan seksisme pada tempat kerja.

Kebijakan *affirmative action* ini diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 245 yang berbunyi:

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memuat secara paket, KPU, Panwaslu, dan bakal calon yang diajukan harus terdiri dari 30% perempuan. Hal ini memberikan

kesempatan yang baik bagi kaum perempuan bisa menyampaikan hak demokrasi melalui instrumen pemilu sebagai wakil rakyat.

2.2 Keterwakilan Perempuan dan Partisipasi Politik Perempuan

2.2.1 Definisi Keterwakilan Perempuan dan Kebijakan Kuota

Keterwakilan secara umum dapat dikatakan sebagai keterwakilan suatu pihak terhadap pihak lain. Berarti dalam konsep keterwakilan terdapat setidaknya dua aktor utama yakni *representative* dan *represented*. Dalam kaitan dengan keterwakilan politik atau yang terkait dengan pemilihan umum, Enrique Perruzotti dari Tella University mengatakan bahwa representatif (wakil) adalah “... *is someone who has been authorized to act with relative independence of the electorate*” yang artinya seseorang yang memperoleh otoritas untuk bertindak dengan kebebasan relatif dari para pemilihnya. Sehingga menurut Perruzotti pula, seorang representatif tidak semata-mata bertindak atas kehendak rakyat yang diwakilinya namun wakil memiliki kebebasan walau relatif untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan terbaik. Representatif tidak hanya mengikuti saja apa-apa yang menjadi tuntutan dan kehendak dari rakyat. Untuk itulah diperlukan kepercayaan (*trust*) dari rakyat agar ketika menentukan kebijakan, pengambilan keputusan dan dalam bertindak, maka rakyat mempercayai si wakil bahwa itulah merupakan upaya terbaik yang dilakukan si wakil untuk rakyat pemilihnya.

Dalam “*The Concept of Representation*” yang ditulis oleh Hanna Pitkin (1967) dijelaskan pengertian tentang keterwakilan tetapi juga membedakan berbagai bentuk keterwakilan yang ada. Menurut Pitkin, representasi dapat diidentikkan dengan dua hal. Pertama, mengenai kewenangan (otoritas) dan yang kedua tanggung jawab. Kewenangan ini sering dikenal dengan sebuah pelimpahan keterwakilan satu pihak (individu atau kelompok) ke pihak lain. Dengan kata

lain adalah pemberian otoritasnya atau kewenangannya. Pemberian otoritas ini kemudian yang menjadi dasar tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak yang mewakili. Namun, karena otoritas ini merupakan hasil yang didapatkan dari orang lain, terdapat sebuah mekanisme yang harus dijalani, yaitu tanggung jawab kepada yang diwakili. Jadi dalam hal ini, harus mampu memaknai hal tersebut dengan suatu relasi dua arah yang terjalin di mana otoritas yang diberikan harus dibarengi dengan tanggung jawab kepada yang memberikan otoritas tersebut.

Pitkin mengajukan empat hal yang menjadi pilar dalam model representasinya, yakni *representative* (yang mewakili), *the represented* (yang diwakili), kepentingan yang diwakili, dan konteks/setting politik. Keempat pilar tersebut memiliki ruang-ruangnya sendiri, di mana representasi terpilah-pilah berdasarkan ruang yang ada. *Representative* selalu berhubungan pada siapa yang mewakili seseorang atau kelompok didalamnya. *The represented* merupakan pihak yang diwakilinya. Dua dimensi lain yakni kepentingan yang diwakili dan setting sosial politik, menentukan bagaimana pola representasi bisa muncul dan berkembang pada ruang-ruang tersebut.

Dari keempat pilar tersebut, Pitkin membuat dua katagori yang menjadi pijakan dalam memahami model representasinya. Pertama yaitu “berdiri sebagai” (*stand for*), yaitu sebuah pola relasi yang terbangun karena pihak dibebani tanggung jawab, dan yang kedua adalah “beraksi menggantikan” (*act for*), relasi terjalin karena ada pihak yang diberikan tanggung jawab. “*Stand for*” dalam perkembangannya, memiliki dua macam model representasi. Pertama, representasi deskriptif, model ini lebih merupakan bentuk perwakilan yang berdasarkan kesamaan (deskriptif), dimana *representative* dan *the represented* sama-sama memiliki deskripsi yang sama. Dalam artian deskripsi terhadap kesamaan tertentu misalnya seorang perempuan mewakili kaumnya dalam sebuah forum. Kedua, representasi simbolik, model seperti ini merupakan

bentuk representasi berdasarkan relasi simbolik yang ada di socio-kultural masyarakat. Model simbolik ini berarti adanya simbol tertentu yang menjadi sistem kepercayaan dan hadir dalam kehidupan masyarakat yang menjadi keseharian. Misalnya tokoh adat atau kepercayaan terhadap sesuatu yang ada dalam *socio-culture* masyarakat setempat.

Lain halnya dengan model representasi “*act for*”. Pitkin menamainya sebagai representasi substantif. Sebuah bentuk representasi yang selalu mencari “isi” (*substance*) dari sebuah keterwakilan yang ada. Model ini memperlihatkan sesuatu yang menjadi tujuan bersama sehingga tercapai semua kepentingan dari segala pihak. Representasi model substantif ini sebenarnya model representasi yang menjadi titik tolak dalam demokratisasi yang menjadi tujuan dari representasi.

Topik mengenai kuota perempuan dapat merupakan jalan masuk yang baik untuk mencari apa yang membatasi dan meningkatkan keterwakilan substantif perempuan. Selain itu, kuota perempuan sangat erat terkait dengan debat keterwakilan deskriptif dan substantif pada saat mengaitkan kebijakan kuota, keterwakilan, dan efek dari kebijakan kuota tersebut.

Kuota perempuan adalah jumlah atau proporsi kursi atau tempat dalam daftar partai yang disediakan bagi perempuan (Stokes, 2005:77). Gagasan utama dibalik penetapan kuota ini adalah untuk menjamin kaum perempuan tercakup dalam politik (Dahlerup, 2007:78) dan ini terkait juga dengan argumen yang menyebutkan bahwa keadaan politik dengan keterwakilan perempuan yang rendah adalah politik yang tidak demokratis sehingga menetapkan kuota akan membantu mengoreksi situasi yang tidak adil ini. Namun argumen ini juga mendapat tentangan argumen lainnya yang menganggap kuota tidaklah diperlukan karena situasi politik saat ini telah menawarkan kesempatan yang sama baik bagi perempuan atau pun pria (Stokes, 2005:79) dan menetapkan kuota akan menghasilkan diskriminasi terhadap pria (Dahlerup, 2007:75).

Pandangan yang mengkaunter argumen perlunya kuota perempuan boleh jadi benar jika argumen utama dibangun atas fokus pada kesamaan kesempatan dengan gender menjadi satu-satunya variabel. Dikatakan oleh Dahlerup (2007:74) terdapat argumen lain bagi perlunya kuota yang tidak mengecualikan argumen kesempatan yang sama, yakni kepentingan dan pengalaman yang berbeda perlu untuk dicakup dalam politik. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa perempuan sebagai suatu kelompok memiliki perbedaan dan kesamaan kepentingan dan pengalaman dibandingkan dengan kaum pria dan ini perlu untuk diartikulasikan dalam politik.

Beberapa riset di berbagai negara (Chen, 2010:13) menunjukkan pengalaman positif terhadap kuota gender ini dimana ketika terjadi peningkatan keterwakilan perempuan ternyata juga meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan. Studi lain dari India misalnya (Pande and Ford, 2011:1) memperlihatkan bahwa kuota gender telah mempengaruhi *outcomes* kebijakan. Beberapa argumen ini mendorong pada kaitan antara kuota dengan keterwakilan deskriptif dan substantif. Kuota perempuan hanya dapat menjamin keterwakilan deskriptif dari perempuan, namun keterwakilan substantif dari perempuan menyiratkan perempuan sebagai suatu kelompok memiliki kepentingan tertentu yang mereka inginkan terwakili.

2.2.2 Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good governance*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil

bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Selanjutnya Ramlan Subakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Miriam Budiarjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan

ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008: 369). Sementara itu beberapa ahli lain mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah (Fouls: 1993). Herbert McClosky (1972: 252) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sedangkan Huntington dan Nelson (1997: 3) partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

2.3 Kajian Tentang Pemilihan Umum

Salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyampaian pendapat oleh rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai beberapa aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu bisa jadi bahwa sebagian besar rakyat sudah berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan. Kedua, disamping pendapat rakyat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat juga cepat berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor

dalam negeri sendiri. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi penambahan jumlah penduduk dewasa. Mereka itu terutama, para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk menjamin terjadinya proses pergantian kepemimpinan negara juga teratur (Jimly Asshiddiqie, 2007: 752).

Dalam pembangunan tatanan pemerintahan harus ada kesinambungan antara rakyat dan pemerintah agar supaya didalam merealisasikan nilai-nilai demokrasi berjalan dengan profesionalitas, demokrasi dalam pemahaman masyarakat Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat itu sendiri.

Pemilihan umum adalah suatu perhelatan rakyat paling akbar atau pesta rakyat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sebagai wujud pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari tujuan tersebut akan dapat dicapai jika sistem pemilu yang tepat dan *favorable*. Istilah tepat atau *favorable* ini, merujuk pada kenyataan bahwa tidak ada sistem pemilu yang ideal untuk setiap kondisi. Sistem pemilu yang cocok dinegara Jepang dan Philipina, walaupun sama-sama negara kepulauan belum tentu cocok dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dalam kaitannya ini terdapat tiga tujuan dalam pemilu (Joko J. Prihatmoko, 2004: 20):

- a. Sebagai mekanisasi untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum (*public policy*). Dalam demokrasi, kedaulatan sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan (*representation democraton system*), rakyat memiliki kedaulatan penuh akan tetapi pelaksanaan dilakukan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga legislatif parlemen. Wakil

rakyat tidak sembarang orang, seseorang yang memiliki otoritas ekonomi atau otoritas kulturalpun tidak layak menjadi wakil rakyat tanpa moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu diselenggarakan pemilu sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasi kedaulatan kepada orang atau partai.

- b. Pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan ini semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah. Dalam kenyataan seringkali elit partai politik justru mendorong terjadinya konflik. Konflik itu disebabkan oleh lemahnya perlembagaan politik ditingkat elite, yang mencerminkan kegagalannya sebagai wakil rakyat.
- c. Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal yang terakhir ini semakin *urgent* karena belakangan masyarakat mengalami semacam alienasi dari proses pengambilan kebijakan (*decesion making*). Atau ada jarak yang lebar antara proses pengambilan kebijakan dan kepentingan, elite dengan aspirasi ditingkat akar rumput yang setiap saat bisa mendorong ketidakpercayaan terhadap partai poitik dan pemerintahan.

Di Indonesia, paling tidak ada tiga macam tujuan pemilu yaitu (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981: 330):

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara tertib

- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
- c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Pergantian pemerintahan adakah suatu hal yang sangat wajar, mengingat kemampuan seseorang itu ada batasnya. Pergantian pemerintahan di negara-negara totaliter berbeda dengan yang terjadi di negara-negara demokrasi. Di negara-negara totaliter pergantian pemerintahan ditentukan oleh sekelompok orang, sedangkan dalam negara demokrasi di tentukan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Dari paparan diatas, maka pada dasarnya hakikat dan tujuan pemilu adalah sebagai berikut (Sintong Silaban, 1992: 24):

- a. Menyusun lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan guna memenuhi dan mengemban amanat penderitaan rakyat.
- c. Tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat.
- d. Pemilu adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi atau ilai-nilai demokrasi, akan tetapi akan menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Tidak untuk menyusun negara baru dengan falsafah negara baru.
- f. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Melalui lembaga pemilu, seluruh masyarakat bisa ikut serta menentukan kebijakan dasar yang akan dilaksanakan oleh pemimpin terpilih. Keikutsertaan rakyat dalam pemilu dapat juga

dipandang sebagai wujud partisipasi dalam proses pemerintahan. Pemerintahan ada karena rakyat ada, memilih sebagian rakyat untuk menjadi pemerintah adalah suatu proses dan kegiatan yang seharusnya merupakan hak semua rakyat yang kelak diperintah orang-orang terpilih. Proses dan kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutannya melalui pemilihan. Dalam hal pemilihan semua rakyat harus ikut tanpa membedakan, suku, ras, dan golongan, maka dipergunakan istilah pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil:

- a. Langsung yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung.
- b. Umum yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu.
- c. Bebas yaitu setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia yaitu dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- e. Jujur yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.4 Kajian tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pasal 1, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Esensi pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonomi diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*). Otoritas suatu pemerintahan akan bergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai atas kehendak negara (*will of the state*).

1. Tugas DPRD

Dewan perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan fungsi tersebut dprd memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepala presiden melalui menteri dalam negeri, melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintahan daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antara daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

2. Hak dan kewajiban DPRD

Berdasarkan tugas dan wewenangnya maka DPRD mempunyai hak dan wewenangnya.

Adapun hak DPRD adalah hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat,

pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interplasi untuk mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Adapun kewajiban DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila, melakukan UUD Negara RI Tahun 1945 dan menaati segala perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI;
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat daerah;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
- h. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah janji anggota DPRD; dan
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

3. Badan kehormatan DPRD

Badan kehormatan DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD dibentuk dan berikut, ditetapkan dengan keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan DPRD, dipilih dari oleh anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang, jumlah anggota badan kehormatan DPRD berjumlah 3 orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 orang sampai 45 orang, berjumlah 5 orang;

- b. Untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 orang, anggota kehormatan DPRD berjumlah 5 orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 orang sampai dengan 100 orang, berjumlah 7 orang;
- c. Pimpinan badan kehormatan DPRD terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan; dan
- d. Badan kehormatan DPRD dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

4. Fraksi-Fraksi di DPRD

Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi. Jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi DPRD. Anggota DPRD dari satu partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi, wajib bergabung dengan fraksi gabungan yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Dalam hal fraksi gabungan yang telah dibentuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan wajib bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.

Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi. Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat bahwa jumlah anggota fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD, dan seluruh anggota fraksi gabungan dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.

5. Komisi-Komisi di DPRD

Lembaga DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 orang sampai dengan 75 orang membentuk 4 komisi dan yang beranggotakan lebih dari 75 orang membentuk 5 komisi.

DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 orang sampai 35 orang membentuk 3 komisi, yang beranggotakan lebih dari 35 orang membentuk 4 komisi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Endah Prabasini, (2010)	Pelaksanaan Pemenuhan Kouta 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta	Sifat Penelitian Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menerangkan bahwa UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kouta keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30% terutama duduk di parlemen, bahwa dengan ketentuan diatas negara sudah mengakui kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam dunia politik. Kendala-kendala pelaksanaan pemenuhan kouta 30% perempuan dalam pemilihan umum DPRD Kota Surakarta tahun 2009 antara lain: a) kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Surakarta

				<p>masih kurang; b) mayoritas masyarakat surakarta terkungkung oleh kultur dan tradisi agama; c) pendidikan pemilih bagi perempuan masih terhitung rendah; d) banyak caleg perempuan kehilangan kepercayaan diri karena selalu dipojokkan untuk bisa menunjukkan dulu kualitasnya sebelum partai bersedia mencalonkan mereka.</p>
2	<p>Muhammad Andhika Febri Mulyawan (2023)</p>	<p>Pelaksanaan Pemenuhan Kouta 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024</p>	<p>Pendekatan Yuridis Sosiologis</p>	<p>Pada penelitian ini memaparkan hasil mengenai Pemenuhan Kouta 30% Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024 dengan kesimpulan, UU No. 17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam hal ini sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2019 tidak memfasilitasi kouta 30% keterwakilan perempuan khususnya di DPRD Provinsi DIY sampai menjadi anggota terpilih, sehingga dari 55 anggota dewan yang terpilih hanya terdapat 11 anggota dewan perempuan terpilih, yang artinya kouta 30% tersebut tidak terpenuhi. Dan terdapat kendala seperti: a) tidak mudahnya partai politik</p>

				dalam mencari kader perempuan yang berkualitas; b) budaya patriarki yang masih berpengaruh; c) biaya politik yang besar.
3	A Oriza Rania Putri (2013)	Implementasi Ketentuan 30% Kouta Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menjelaskan pemenuhan kouta 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar belum terpenuhi secara komprehensif, banyak partai yang memiliki kendala dalam pemenuhan kouta 30% ini terutama partai-partai kecil yakni bahwa partai kecil sendiri tidak mengkader dengan baik tetapi kemudian secara umum bahwa perempuan masih kurang minatnya untuk terjun dalam dunia politik, hal ini didasarkan pada faktor tatanan budaya, agama/patriarki. Serta diterapkannya sistem keterwakilan perempuan pada UU No. 10 Tahun 2008 ditentukan bahwa peserta pemilu hanya dapat diikuti oleh parpol yang telah melaksanakan keterwakilan perempuan. Jadi, ini syarat untuk parpol mengikuti pemilu.
4	Novi Yanthy Adelina (2016)	Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pendekatan bersifat Yuridis Sosiologis (<i>Sociological</i>)	Penelitian ini memaparkan hasil sebagai berikut; keterwakilan perempuan di periode 2009-2014

		Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014	<i>Research)</i>	<p>dengan periode sebelumnya, yaitu 2004-2009 yang ada hanya 6 (enam) orang saja, dan di periode 2009-2014 telah mengalami peningkatan yang baik dimana artinya sudah adanya kesadaran berpolitik bagi wanita-wanita di Sumatera Utara.</p> <p>Kendala kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut: 1) adanya pandangan bahwa partai politik serat kepentingan, hal inilah yang sudah seharusnya dirubah; 2) kaum wanita memang memiliki potensi, akan tetapi potensinya itu tidak mau direalisasikan ataupun diaplikasikannya menjadi suatu potensi yang ditampung suatu lembaga atau wadah; 3) kendala dalam memenuhi keterwakilan perempuan itu sendiri bergantung kepada kebijakan masing-masing partai dan kendala juga berasal dari masyarakat sendiri sebagai pemilih; 4) kompetensi perempuan untuk duduk di bangku politik masih rendah, bisa dilihat dari sedikitnya kandidat yang muncul di kalangan perempuan; 5) kaum</p>
--	--	--	------------------	--

				perempuan khususnya yang usia produktif, dengan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, tidak selalu dapat siap pakai dalam mengurus organisasi dan melaksanakan tugas.
5	Loly Anggita Saragih (2018)	Pandangan Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014-2019 Terhadap Hak Politik Perempuan	Pendekatan Kualitatif Deskriptif	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhannya belum terpenuhi hingga angka 30%, karena DPRD Kabupaten Serdang Bedagai memiliki sebanyak 45 anggota dewan, 7 diantaranya adalah perempuan.</p> <p>Kendala yang dihadapi anggota legislatif perempuan di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu: disebabkan masih kuatnya budaya patriarki atau anggota <i>legislatif</i> laki-laki yang mendominasi dalam peran kepemimpinan politik yang telah melekat bagi setiap anggota legislatif. Dan juga adanya faktor internal dan faktor internal ialah bahwa timbulnya rasa kurang percaya diri itu, kurang berani berperan aktif dalam kegiatan politik. Selanjutnya dari faktor</p>

				<p>eksternalnya adalah hambatan dari berbagai norma <i>cultural</i> dan <i>structural</i> yang tidak menguntungkan legislatif perempuan.</p> <p>Faktor-faktor penghalang keterwakilan perempuan dilembaga legislatif Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu: Hambatan kultural, hambatan sosial, hambatan ekonomi, dan hambatan politik</p>
--	--	--	--	---

2.6 Kerangka Pemikiran


Kehadiran Kebijakan *Affirmative action* kemudian mengakomosi keterwakilan perempuan untuk bisa memenuhi kuota yang sudah ditentukan. Dan memberikan solusi yang baik untuk keterwakilan perempuan dalam dunia sosial, politik dan ekonomi. *Affirmative action* merupakan salah satu jenis “*fast-track policies*” yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kaum perempuan (True, Parasher, & George, 2012). Kebijakan ini di akomodasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), Kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen.

Kehadiran Undang-Undang tersebut tidak terlepas dari perjuangan kaum perempuan untuk bisa ikut andil dalam proses penyelenggara pemerintahan, melalui pesta demokrasi atau pemilihan umum. Pada pemilu-pemilu yang sudah terselenggara sebelumnya pada pemilu tahun

2009 jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kota Medan sebanyak 4 orang yaitu mencapai 8%. Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 3 orang yaitu mencapai 6%. Sedangkan pemilihan umum tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 6 orang atau sekitar 12%.

Jika dikaji dari aturan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan yang duduk di kursi anggota DPRD Kota Medan, maka komposisi anggota DPRD Kota Medan tersebut belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan Pelaksanaan Kebijakan *affirmative action*. Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hambatan dan kendala-kendala yang terdapat didalamnya. Berikut adalah gambar kerangka berpikir dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu:

Gambar 2.6.1
Kerangka Berfikir



2.7. Defenisi Konsep

Defenisi konsep berarti gagasan umum yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami sesuatu dalam penelitian ini. Maka untuk mempermudah ke tahap selanjutnya penelitian ini akan mengemukakan defenisi konsep.

1. *Affirmative action* merupakan salah satu jenis “*fast-track policies*” yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kaum perempuan, dalam (True, Parasher, & George, 2012). Sesuai perspektif Dahlerup (2005) tindakan ini merujuk pada “*positive diskrimination*” dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan representasi kaum perempuan.
2. Keterwakilan perempuan dalam politik Menurut Pitkin, representasi dapat diidentikan dengan dua hal. Pertama, mengenai kewenangan (otoritas) dan yang kedua tanggung jawab. Kewenangan ini sering dikenal dengan sebuah pelimpahan keterwakilan satu pihak (individu atau kelompok) ke pihak lain. Dengan kata lain adalah pemberian otoritasnya atau kewenangannya. Dalam hal ini keterwakilan perempuan dalam dunia politik.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah penyelenggara pemerintah tingkat provinsi/daerah kabupaten/kota di Indonesia sebagai Lembaga perwakilan rakyat daerah.
4. Pemilihan Umum adalah suatu perhelatan rakyat paling akbar atau pesta rakyat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sebagai wujud pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan menurut Syaibani (2012) adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Ciri utama studi kepustakaan menurut Zed (2008) meliputi:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang, atau benda-benda lainnya.
2. Data pustaka bersifat siap pakai artinya peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.
3. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, artinya peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

3.2. Prosedur Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian kepustakaan menurut Zed (2008) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki ide umum mengenai topik penelitian.

2. Mencari informasi yang mendukung topik.
3. Pertegas fokus penelitian.
4. Mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan dan mengklasifikasi bahan bacaan.
5. Membaca dan membuat catatan penelitian.
6. Mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan.
7. Mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis.

3.3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library Research*, khususnya penelitian yang memanfaatkan sumber tertulis atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Umumnya Sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka itu yaitu sumber data sekunder, yang diperoleh dari tangan kedua bukan yang orisinil tangan pertama dari lapangan.

Sumber data bisa ditemukan melalui Media Massa, Kajian Literatur, Laporan Penelitian, Buku, dan Website/Internet:

Tabel 3.1.
Sumber data penelitian

Sumber	Judul	Tahun terbit	Tahun akses
JariUngu.com Sebuah website yang memberikan informasi seputar data anggota parlemen DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih. Dikelolah oleh	Demokrat Kuasai DPRD Medan https://jariungu.com/berita_list.php?idBerita=67894	04 juli 2007	05 september 2024

PT Dua Radja Net (DRN)			
<p>Analisadaily.com</p> <p>Merupakan media online yang berkantor pusat di Medan. Analisadaily dikelola oleh PT. Media Warta Digital dan merupakan bagian dari kelompok usaha Analisa Group (Harian Analisa)</p>	<p>50 Anggota DPRD Medan Dilantik</p> <p>https://analisadaily.com/berita/arsip/2014/9/16/64446/50-anggota-dprd-medan-dilantik/</p>	15 september 2014	05 september 2024
<p>matanurani.com</p> <p>Merupakan portal berita Independen yang menyajikan berita terkini dengan tajam, jujur, dan obyektif sesuai fakta.</p>	<p>Ini 50 Caleg Terpilih DPRD Medan 2019-2024</p> <p>https://www.matanurani.com/news/nasional/ini-50-caleg-terpilih-dprd-medan-2019-2024/2019/05/13/</p>	13 mei 2019	06 september 2024
<p>Sumut.idntimes.com</p> <p>Dikelolah oleh PT. Media Putra Nusntara</p>	<p>Mengenal 8 Perempuan yang Melenggang ke DPRD Medan dan Jumlah Suaranya</p> <p>https://sumut.idntimes.com/news/sumut/indah-permata-sari-15/mengenal-8-perempuan-yang-melenggang-ke-dprd-medan-dan-jumlah-</p>	27 maret 2024	07 september 2024

	<u>suaranya?page=all&_gl=1*x0dkkc*_ga*aTdtRW9TTVB6TWRCU0VRWXZJUG5GcmIPeVUtUi1KRHo1SThMTDJCWUdjTVBWeEdrek9OUHo3dE13c25EWDNkZw..*_ga_TT180KERFB*MTcyNTg5NTI4MS4xLjEuMTcyNTg5NTI4MS4wLjAuMA</u> ..		
--	--	--	--

Selanjutnya ada 2 (dua) laporan penelitian, diantaranya penelitian Batubara et al (2020) dengan judul *Model Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Medan dalam Menghasilkan Kebijakan Responsif Gender*. Kemudian penelitian Rahayu et al (2021) dengan judul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterpilihan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Pemilu 2019*.

Dan untuk sumber data pendukung diperoleh melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.

3.4.Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakan sebuah penelitian. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat pada penelitian ini adalah Kota Medan.

3.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 7 bulan, yakni dari bulan Maret 2024 hingga bulan September 2024. Berikut adalah tabel kegiatan penelitian:

Tabel 3.2
Tabel waktu penelitian

Jadwal Kegiatan	Maret 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024	September 2024
1. Pesiapan Penelitian							
a. Pengajuan Judul							
b. Penyusunan Proposal							
2. Seminar Proposal							
a. Revisi dan Perijinan							
3. Perencanaan Penelitian							
4. Pelaksanaan Penelitian							
5. Penyusunan Laporan							
6. Sidang dan Revisi							

3.5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan

sebagainya (Arikunto, 2010). Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar check-list klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan, dan format catatan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menjelaskan obyek penelitian yang didapat dari penelitian berdasarkan metode kualitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi yang akan dibahas dalam penulisan ini.